

Nomor : 014 /Lp2sdm/6/23
Lampiran : 1 berkas panduan bimtek
Perihal : Permohonan Narasumber

28 Juni 2023

Kepada

Yth Bapak Dr.Drs.H.Ade Jaya S.SH,MBA,MM
Di Serang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanan Kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang undangan Kependidikan Kepala Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se Kota Serang

Dengan ini saya mohon kesediaan Bapak untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis tersebut diatas

Kegiatan Bimtek akan dilaksanakan pada

Hari Tanggal : Selasa-Rabu, 4-5 Juli 2023

Waktu : 08.00 – 16.00

Tempat : Hotel Flamengo (Ruang Cendrawasih)

Jln Raya Serang Cilegon Kepandaian Serang

Atas kesediaan bapak saya sampaikan terimakasih

Direktur LP2SDM

LP2 SDM
BANTEN

Drs.Ujang Nurjaman,Msi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LA TANSAMASHIRO

Jl. Soekarno – Hatta Rangkasbitung Lebak Banten 42317 Telp. 0252 207163 Hp. 082299537888
Email. latansamashiro@gmail.com Website : www.latansamashiro.ac.id

SURAT TUGAS

No. 1018 /FEB.0-LT/2023

Yang Bertandatangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas La Tansa Mashiro Rangkasbitung, dengan ini Menugaskan Kepada :

Nama : **Dr. H. Ade Jaya Sutisna, S.H., M.M., MBA**
Jabatan : **Divisi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
Universitas La Tansa Mashiro**
NPP : **12809640922123**

Untuk menjadi **Narasumber** pada Kegiatan **“Bimbingan Teknis Sosialisasi / Advokasi Peraturan Kependidikan dengan Materi : Prosedur Pembuatan Undang – Undang bagi Kepala Sekolah SD dan SMP Se Kota Serang”** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pembaharu Sumber Daya Manusia Banten dan akan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Juli 2023 bertempat di Hotel Flamengo Serang.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Rangkasbitung, 01 Juli 2023
Universitas La Tansa Mashiro
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Dekan



Dr. Hj. Zakiyya Tunnufus, S.E., M.M.
NPP^o 22306740898004

LP2SDM BANTEN

Lembaga Pendidik Pembaharu Sumber Daya Manusia
JLN KAPTEN PONDOK CILAKU CURUG SERANG



Sertifikat

Nomor: 020/Lp2sdm/VII/23

DIBERIKAN KEPADA
Dr.Drs.H.Ade Jaya.S.SH.MBA.MM
SEBAGAI NARASUMBER

Pada Kegiatan Bimbingan Teknis
Sosialisasi/Advokasi Peraturan Kependidikan
Dengan Materi : Prosedur Pembuatan Perundang-undangan
Bagi Kepala Sekolah SD&SMP Se Kota Serang
Pada Tanggal 4-5 Juli 2023 di Hotel Flamengo Serang

Serang, 5 Juli 2023

LP2SDM BANTEN **Direktur**

DRS.UJANG NURJAMAN,MSI

Sosialisasi Advokasi Peraturan Kependidikan

Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Oleh :

Dr.Drs. H. Ade Jaya S.SH.MBA.MM.CPM.CP.Arb.

Hotel Plamingo, 4 Juli 2023

Pendapat Ahli Hukum

- Undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum (**Jimly Assiddiqie**)
- Tujuan Hukum/Peraturan Tertinggi adalah Ketertiban Dalam Masyarakat.



Pengertian

- Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS DAN HIRARKI

Ps. 7 UU No. 12/2011

UUD NRI 1945

TAP MPR

UU/PERPPU

PP

PERPRES

PERDA PROVINSI

PERDA KABUPATEN/KOTA

SELAIN JENIS DAN HIRARKI

Ps. 8 UU No. 12/2011

PERATURAN yang ditetapkan oleh:

- Parlemen: MPR, DPR, DPD
- Lembaga yudisial: MA, MK
- Kementerian/Lembaga: BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU
- Pemerintahan Daerah Otonom: DPRD Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota
- Kepala Desa atau yang setingkat.

Siapa Yang Membuat Undang-Undang ?

Hal tersebut tercantum dalam **Pasal 20 UUD 1945** yang berbunyi:

1. *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
2. *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
3. *Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
4. *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
5. *Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*



Tugas DPR

- DPR sebagai lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang sejak awal proses perencanaan telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia.
- Proses pembentukan undang-undang tidak singkat, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk membentuk undang-undang, terdapat 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.



Muatan Materi Dalam Undang Undang

Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011**, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat



Proses Pembentukan Undang Undang

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam **Pasal 162–173 UU MD3** beserta perubahannya.

UU 12/2011 beserta perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lain:

1. **Perencanaan**, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011;
2. **Penyusunan**, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011;
3. **Pembahasan**, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011;
4. **Pengesahan**, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011; dan
5. **Pengundangan**, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 12/2011



Proses.....

Perpres 87/2014 dan Perpres 76/2021 dengan tahapan:

1. Perencanaan RUU (Bab II Bagian Kedua Perpres 87/2014);
2. Penyusunan RUU (Bab III Bagian Kesatu Perpres 87/2014);
3. Pembahasan RUU (Bab IV Bagian Kesatu Perpres 87/2014);
4. Pengesahan/penetapan RUU menjadi UU (Bab V Bagian Kesatu Perpres 87/2014); dan
5. Pengundangan UU (Bab VI Bagian Kesatu Perpres 87/2014).



Intisari Proses Lahirnya UU RI

1. Tahap Perencanaan

- a. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;
- b. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
- c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR.



Intisari.....

2. Tahap Penyusunan

- a. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- b. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- c. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
- d. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;
- e. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan:
 - i. Persetujuan tanpa perubahan
 - ii. Persetujuan dengan perubahan
 - iii. Penolakan
- f. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
- g. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;
- h. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.



Intisari.....

3. Pembahasan

- a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
- b. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

4. Pengesahan

RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.

5. Pengundangan

RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia



Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPR adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.^[9] Adapun dapat kami jelaskan isi rapat paripurna tingkat 2 dalam proses pembentukan undang-undang, berdasarkan **Pasal 69 UU 12/2011** yaitu:

1. *Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:*
 - a. *penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;*
 - b. *pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan*
 - c. *penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.*
2. *Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.*
3. *Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.*



Proses Pengharmonisan

- Tujuannya : Agar Tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan Perundang undangan.
- Proses pengharmonisan dilakukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, bukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah jadi



3(Tiga) Alasan Penting Adanya Pengharmonisan

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem Hukum
 - Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh, di samping ciri-ciri lainnya.
 - Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, ciri-ciri tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
 - Misalnya : Pasal 7 ayat (5) menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
 - Penjelasan Pasal 7 ayat (5) menentukan bahwa yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



3(Tiga) Alasan.....

2. Peraturan perundang-undangan dapat diuji (*judicial review*) baik secara materiel maupun formal.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan antara lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Kemudian Pasal 24 C ayat (1) antara lain menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Berhubung dengan itu, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai uapaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.



3(Tiga)Alasan.....

3. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang sangat penting dalam sistem hukum kita dan mengikat publik haruslah mengandung kepastian



Dasar Hukum



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah